



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS KESEHATAN

Kantor Pemerintah Kota Prabumulih Lt. 5 Jalan Raya Prabumulih – Palembang
Km. 12 Kota Prabumulih Email : dinkespbm@yahoo



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH
NOMOR : 12.a /KPTS/KES/2022

TENTANG

KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU
DI DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan, maka diperlukan Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu di Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Fasilitasi Kunjungan Tamu di Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrarasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1971);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 92);

14. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 16/ KPTS/ BPKAD/2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 1/ KPTS/ BKD/ 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu di Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2022;

KEDUA : Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibentuk Tim Panitia yang merupakan tenaga yang bertugas melakukan Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian di Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2022 yang meliputi;

- a. kebutuhan konsumsi makan dan minum rapat/pertemuan tim kegiatan;
- b. biaya perjalanan dinas di dalam dan/ atau diluar kota serta biaya Alat Tulis Kantor, dokumentasi dan penggandaan sesuai dengan anggaran yang disediakan.

KETIGA : Perubahan pada susunan tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dilaksanakan jika terdapat perubahan jabatan, fungsi dan kewenangan antar anggota tim termasuk permutasian pegawai.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2022 dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal : ~~Oktober~~ 2022
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih



dr. Hj. Hesti Widyaningsih, MM
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197810012006042015

Tembusan kepada Yth:

1. Walikota Prabumulih sebagai laporan.
2. Inspektur Kota Prabumulih.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih
Nomor : 12.9./ KPTS/ KES/2022
Tanggal : 08 februan 2022
TENTANG KEGIATAN FASILITASI
KUNJUNGAN TAMU DI DINAS
KESEHATAN KOTA PRABUMULIH
TAHUN 2022

TIM KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU
DI DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022

Penanggung Jawab : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih
Sekretaris : Kasubbag Hukum, Kepegawaian, Umum dan
Humas Dinas Kesehatan Kota Prabumulih
Anggota : Staf Subbag Hukum, Kepegawaian, Umum dan
Humas Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih



dr.Hj.Hesti Widyaningsih, MM
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP.197810012006042015